



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALIHAN PENUGASAN KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS *FORMED POLICE UNIT* KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN MENJADI KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS *FORMED POLICE UNIT* KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam rangka mencapai visi 4000 (empat ribu) personel pada misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu peran aktif Pemerintah Republik Indonesia;
- b. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan;
- c. bahwa dinamika kebijakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdampak pada perubahan kebutuhan pengiriman personel pada misi pemeliharaan perdamaian di *United Nations Mission in the Republic of South Sudan* (UNMISS) dan *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic* (MINUSCA);

11/2019

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor 2149 tanggal 10 April 2014 mengenai pembentukan MINUSCA dan mengirimkan *Note Verbale* Nomor DPKO/OROLSI/2018/74 tanggal 23 Mei 2018 tentang permintaan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat mengirimkan *Formed Police Unit* pada misi pemeliharaan perdamaian di MINUSCA, sehingga perlu mengalihkan penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia dari UNMISS ke MINUSCA;
- e. bahwa rencana pengalihan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2018;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

275083

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN PENUGASAN KONTINGEN GARUDA BHAYANGKARA SATUAN TUGAS *FORMED POLICE UNIT* KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN MENJADI KONTINGEN GARUDA-BHAYANGKARA SATUAN TUGAS *FORMED POLICE UNIT* KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Menetapkan pengalihan penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah, selanjutnya disebut Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA.
- (2) Pengalihan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi personel, peralatan, perlengkapan, dan pendanaan.

Pasal 2

Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mendukung penyiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran tugas Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan:

- a. penyiapan, pengiriman, dan pemulangan Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA;
- b. pelaporan pelaksanaan tugas Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

- (1) Pendanaan yang diperlukan Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (2) Dalam hal pendanaan yang dibebankan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa belum tersedia dan dipenuhi terlebih dahulu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengembalian dana ke kas negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kontingen Garbha Satgas FPU Polri MINUSCA melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas *Formed Police Unit* Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan,



Fadlansyah Lubis
Fadlansyah Lubis